

ABSTRAK

Agus Sugiri, *Perlindungan Hukum terhadap Isteri yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suami*

Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar isteri yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak. Oleh karena itu penelitian ini merumuskan masalahnya mengenai bagaimana konsep perlindungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri dalam peraturan perundang-undangan, bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami, relevansi perlindungan hukum terhadap isteri dari tindakan kekerasan suami menurut hukum perkawinan Islam dan bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap isteri dari tindakan kekerasan suami menurut Undang-Undang PKDRT dan hukum perkawinan Islam ?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep perlindungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri dalam peraturan perundang-undangan, merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami, mendeskripsikan relevansi perlindungan hukum terhadap isteri dari tindakan kekerasan suami menurut hukum perkawinan Islam dan membandingkan perlindungan hukum terhadap isteri dari tindakan kekerasan suami menurut Undang-Undang PKDRT dan hukum perkawinan Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan kerangka berfikir logis mengenai negara hukum yang menempatkan negara sebagai wadah untuk memberi perlindungan kepada warganya. dan memberikan jaminan hak asasi manusia sebagaimana hal tersebut diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Metode penelitian menggunakan *contents analysis* (analisis isi). Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan tahapan mengumpulkan data, memilah data, menafsirkan data dan menyimpulkan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa konsep perlindungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri dalam peraturan perundang-undangan mencakup tujuan, jenis perlindungan dan unsur. Bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami terdiri atas perlindungan sementara, Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, Penyediaan Rumah Khusus Perempuan (RPK) di kepolisian, penyediaan rumah aman, pemberian konsultasi hukum. Relevansi Perlindungan Hukum terhadap Isteri dari Tindakan Kekerasan Suami menurut Hukum Perkawinan Islam terdapat segi-segi kesamaan yang memperkuat sanksi bagi pelaku dan Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Isteri dari Tindakan Kekerasan Suami menurut Undang-Undang PKDRT dan Hukum Perkawinan Islam terdapat kesamaan dalam hal melindungi isteri tetapi terdapat perbedaan dari segi teknis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami telah dijamin pengaturan dan perlindungannya oleh negara sehingga tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh suami karena perbuatan tersebut akan diberikan sanksi yang keras.